

Pleret

082132540882



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

迪納斯潘納曼莫達爾丹佩蘭安特拉薩圖普廷圖

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714

Telp. (0274) 367867, Fax. (0274) 367866

Email : dpmpfsp@bantukab.go.id Website : https://dpmpfsp.bantukab.go.id

05/6/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KEDUA

Nomor : 0035/DPMPTSP/275/I/2025

327505670696002

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Yang berlanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul memberikan Izin Praktik Apoteker Kedua (sebagai Apoteker Pemegang SIA) kepada :

FARAHDINA ULFAH

Tempat,Tanggal Lahir : Banda Aceh, 27 Juni 1996  
Alamat Rumah : Slray RT 04, Canden, Jetis, Bantul  
Alamat Domisili : Slray RT 04, Canden, Jetis, Bantul  
Nomor STRA : AF00000066011431  
Masa Berlaku STRA sampai : Seumur Hidup  
Nomor Rekomendasi Dinkes : B/400.7.5.4/0002 Tanggal 2 Januari 2025

Untuk menjalankan praktik di :

Nama Tempat Praktik : APOTEK LIA PLERET  
Alamat : Jl. Jejeran-Pleret, Kanggotan, Wonokromo, Pleret, Bantul  
Waktu Praktik : Senin-Sabtu : 15.00 WIB-22.00 WIB, Minggu : 07.00 WIB-22.00 WIB  
Masa berlaku SIPA : 3 Januari 2025 s.d 23 Januari 2029

Dengan Ketentuan :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Surat izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan 23 Januari 2029;
4. Izin praktik ini secara otomatis tidak berlaku apabila :
  - a. Pindah Alamat;
  - b. Meninggal Dunia.

Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
Dikeluarkan di : Kab. Bantul  
Kepala

Dra. Annihayah, M.Eng  
NIP. 19690204 199303 2 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. IAI Cabang Bantul.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 13 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 3.  
"Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dianut atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E.

Dipindai dengan  
 CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

Izin : 12080001027750005

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi.</li><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan.</li><li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li><li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian, Laporan SIPNAP.</li><li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab, Perubahan nama Apotek, Perubahan alamat/lokasi, Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non-perseorangan).</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Bantul	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dipindai dengan  
 CamScanner



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## DINAS KESEHATAN

Minangkabau

Jl. Lingkar Timur Mardingi Turenpo Bantul Bantul 55714 Telp/Fax (0274) 367531/368828  
Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> Email : [dinkeskab.bantul@bantulkab.go.id](mailto:dinkeskab.bantul@bantulkab.go.id)

Bantul, 14 Mei 2025

Nomor Surat : B/400.7.5.4/00760  
Hal : Sertifikat Standar Apotek

Yang Terhormat,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap Standar Usaha Apotek (terlampir), kami memberikan Sertifikat Standar Apotek terhadap:

Nama Apotek	:	APOTEK LIA PLERET
Nomor KBLI	:	47721
Nama Apotek Penanggungjawab	:	apt. FARAHDINA ULFAH, S. Far
Nomor SIPA	:	0035/DPMPTSP/275/I/2025
Alamat Apotek	:	Jl. Jjejer - Pleret, Kanggotan, Pleret, Pleret, Bantul
Telepon	:	087736956446
Desa/Kelurahan	:	Pleret
Kecamatan	:	Pleret
Kabupaten/Kota	:	Bantul

Sertifikat Standar Apotek ini digunakan sebagai rekomendasi dalam penerbitan Izin Apotek, dengan masa berlaku mengikuti masa berlakunya SIPA Apoteker Penanggung Jawab Apotek.

Kepala Dinas



dr. Agus Tri Widiyantara, M.M.R.  
NIP. 197008312002121003

Tembusan:

- Dinas Kesehatan Provinsi DIY;
- Pemohon;
- Aring;

UU ITE No.11, Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".  
Dokumen ini diundang dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan BSK sehingga tidak diperlukan undangan dan stempel buah.

Dipindai dengan  
 CamScanner

**npvp.**

KPP PRATAMA BANTUL

**61.081.902.1-543.000**

PT. PT LIA FARMA MEDIKA

NPWP16 : 0610819021543000

KLORON,SEGOROVOSO,PLERET,BANTUL RT.004

SEGOROVOSO PLERET

KAB. BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tanggal Terdaftar 21/09/2022



djp